



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 2-B TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS
BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
KOTA SURAKARTA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu masyarakat mengatasi kemiskinan dan kerawanan, salah satunya Pemerintah mengadakan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program RASKIN) untuk membantu mendapatkan salah satu kebutuhan pokok dalam bentuk beras dengan harga terjangkau / murah;
- b. bahwa pelaksanaan secara Nasional telah ditetapkan Pedoman Umum RASKIN (Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah) Tahun 2014;
- c. bahwa dalam pelaksanaan di daerah perlu ditindaklanjuti dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program RASKIN) di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota Surakarta Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan . . .



10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 237/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;

2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor PKK-12/ 07 /2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin;

3. Peraturan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 500/001028 tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang selanjutnya disebut Raskin adalah beras dengan kualitas yang ketentuannya diatur dengan peraturan perundang-undangan.
6. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin yang selanjutnya disebut RTS-PM RASKIN adalah Rumah Tangga Sasaran di Kelurahan yang berhak menerima RASKIN dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat-1 (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh Lurah sebagai hasil Musyawarah Kelurahan dan disahkan oleh Camat sesuai hasil pendataan PPLS-11 BPS Tahun 2011 untuk bulan Januari - Desember 2014.
7. Musyawarah Kelurahan adalah forum pertemuan musyawarah di tingkat kelurahan yang melibatkan aparat kelurahan, kelompok masyarakat kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan

- Lingkungan Setempat (SLS) setingkat RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
8. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kota dengan Subdivre Surakarta.
 9. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.
 10. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok kerja di TD atau Kelompok Masyarakat yang ditetapkan oleh Lurah.
 11. Kelompok kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah sekelompok masyarakat kelurahan yang terdiri dari aparat kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh lurah sebagai pelaksana distribusi Raskin.
 12. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat Kelurahan yang ditetapkan oleh lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
 13. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk oleh Sub Divisi Regional (Subdivre) Perum Bulog terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kasub Divre.
 14. Kualitas Beras BULOG adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Pengadaan dan Penyaluran Gabah/Beras oleh Pemerintah dan standar beras impor Perum BULOG.
 15. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah yang dibuat oleh Walikota kepada Kasubdivre berdasarkan alokasi pagu Raskin dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Kelurahan.
 16. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) yang selanjutnya disebut DO adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Kasubdivre atau pejabat lain yang berwenang kepada Kepala Gudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan barang kepada pihak lain.
 17. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Walikota dan ditandatangani antara Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
 18. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Kelurahan.
 19. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Kelurahan.
 20. HPB adalah Harga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp. 1.600/kg netto di Titik Distribusi.
 21. MBA-0 adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan.

22. MBA-1 adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kota.
23. MBA-2 adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi.
24. TT-HP Raskin adalah Model Tanda Terima uang Hasil Penjualan Raskin dari Pelaksana Distribusi kepada Satker Raskin.
25. UPM adalah Unit Pengaduan Masyarakat di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Surakarta yang bertugas menerima, menyelesaikan, mendistribusikan pengaduan masyarakat kepada instansi yang terkait untuk menindaklanjutinya.
26. PPLS-08 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2008 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
27. PPLS-11 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

BAB II PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA PROGRAM RASKIN

Pasal 2

- (1) Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah penanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di daerah.
- (2) Camat adalah penanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayah Kecamatan.
- (3) Lurah adalah penanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayah Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan program Raskin di daerah maka dibentuk Tim yang meliputi:
 - a. Tim Koordinasi Raskin Kota;
 - b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan;
 - c. Pelaksana distribusi Raskin di Kelurahan; dan
 - d. Satker Raskin.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dibentuk oleh Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dibentuk oleh Camat.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dibentuk oleh Lurah.

(5) Satker . . .



- (5) Satker sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, dibentuk oleh Divisi Regional (Subdivre) Perum Bulog.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Walikota menetapkan pagu Raskin di daerah berdasarkan pagu Raskin Provinsi.
- (2) Walikota dapat menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS hasil PPLS-11 BPS melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Anggaran subsidi Raskin berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- (2) Biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) berasal dari APBD.
- (3) Biaya Operasional dari Gudang BULOG sampai dengan TD berasal dari Perum Bulog.
- (4) Biaya Operasional dari TD sampai ke RTS-PM berasal dari APBD.
- (5) Biaya pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Raskin Kota, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, Pelaksana Distribusi Raskin, dan Satker Raskin berasal dari APBD dan/atau Perum BULOG.

BAB IV PENUTUP

Pasal 6

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota Surakarta Tahun 2014 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih

lanjut . . .

J

lanjut dengan Keputusan Walikota/Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.


Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 Januari 2014

WALIKOTA SURAKARTA, *f.*



FX.HADI RUDYATMO *f.*

Diundangkan di Surakarta,
pada tanggal 28 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 2-B TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH KOTA
SURAKARTA TAHUN 2014

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS BAGI
MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
KOTA SURAKARTA TAHUN 2014

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sejak krisis pangan tahun 1998, Pemerintah konsisten memberikan perhatian yang besar terhadap pemenuhan hak pangan masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Berbeda dengan pemberian subsidi pangan sebelumnya, OPK memberikan subsidi beras secara *targetted* kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan. Pada Tahun 2002 nama PK diubah menjadi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Program Raskin) yang bertujuan untuk lebih mempertajam sasaran penerima manfaat.

Program ini sangat strategis dan merupakan Program Nasional lintas sektoral baik vertikal maupun horisontal. Seluruh Kementrian/Lembaga (K/L) terkait baik dipusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektivitas Program Raskin. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan Program Raskin terutama di Provinsi dan Kabupaten/Kota masih perlu meningkatkan kinerja dan koordinasi agar penyaluran Raskin kepada RTS-PM lebih efektif dalam mencapai target 6 (enam) Tepat. RTS-PM Raskin pada tahun 2012 hingga tahun 2014, ditetapkan berdasarkan PPLS-11 BPS umumnya masih mengundang perdebatan di daerah. Hal ini disadari karena kemiskinan bersifat dinamis dan relatif, selain itu juga tergantung indikator yang digunakan dalam mengukur kemiskinan, baik jenis maupun jumlahnya. Pemerintah Daerah yang mengetahui permasalahan di daerahnya dapat meredam terjadinya gejolak sosial di masyarakat, kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi dan verifikasi data RTS-PM sangat tepat dilakukan. Kewenangan lain yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah memberikan kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna menutupi kesenjangan antara

RTS-PM hasil PPLS-08 BPS dengan rumah tangga miskin yang riil di lapangan, biaya angkut, subsidi harga tebus dan lain-lain.

Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat menonjol dan terlihat sangat menentukan efektivitas pelaksanaan Program Raskin. Perum BULOG tidak dapat berdiri sendiri dalam mengelola program ini, bahkan tidak akan mampu menyalurkan Raskin kepada RTS-PM tanpa dukungan Pemerintah Daerah. Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional yang setiap tahun diterbitkan, menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementrian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional.

Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pokok sebagai salah satu hak dasarnya.

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

b. Sasaran

Sasaran Program Raskin adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS-PM berdasarkan data PPLS-11 BPS untuk bulan Januari – Desember 2014 dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180 Kg/ RTS / tahun atau setara dengan 15 Kg/ RTS / bulan dengan harga tebus Rp. 1.600 / Kg netto di TD.

BAB II PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

1. Pengelolaan

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin Tahun 2014 di Kota Surakarta perlu diatur organisasi pelaksana Program Raskin. Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin Kota, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Kelurahan.

Penanggung jawab atas Program Raskin Nasional adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, penanggung jawab pelaksanaan Program Raskin Provinsi adalah Gubernur, dan penanggung jawab pelaksanaan Program Raskin Kota adalah Walikota, yang dibantu oleh Camat dan Lurah di wilayah masing-masing.

2. Tim Koordinasi Raskin Kota.

Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di daerah dan mempunyai tugas membentuk Tim Koordinasi Raskin Kota.

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kota berkedudukan sebagai Pelaksana Program Raskin di daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

b. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kota mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksana distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud butir 2.b diatas, Tim Koordinasi Raskin Kota mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) perencanaan dan penganggaran program Raskin Kota Surakarta;
- 2) penetapan Pagu Raskin Kecamatan;
- 3) pelaksanaan verifikasi data RTS-PM;
- 4) penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin Kota Surakarta;
- 5) fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin di Kota Surakarta;
- 6) perencanaan distribusi Raskin;
- 7) penyelesaian administrasi dan HPB Raskin;
- 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan dan Kelurahan;
- 9) pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Kelurahan;
- 10) pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kota

Struktur Tim Koordinasi Raskin Kota terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan

evaluasi, serta pengaduan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kota terdiri dari unsur-unsur instansi terkait antara lain: Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, Dinas Pertanian, Perum BULOG Sub Divre, dan lembaga terkait lainnya.

3. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah Pelaksana Program Raskin di wilayah Kecamatan yang dibentuk oleh Camat.

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di wilayah Kecamatan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

b. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di wilayah Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kota.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud butir 3.b diatas, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) perencanaan distribusi Raskin di Kecamatan;
- 2) pelaksanaan verifikasi data RTS-PM;
- 3) fasilitasi pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan;
- 4) penyediaan dan pendistribusian Raskin;
- 5) penyelesaian administrasi dan HPB Raskin;
- 6) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Kelurahan;
- 7) pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di Kelurahan;
- 8) pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kota.

d. Struktur dan keanggotaan

Struktur Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris dan beberapa bidang, antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kota terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat kecamatan antara lain: Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik Kecamatan, dan Satker Raskin.

4. Pelaksana Distribusi Raskin di Kelurahan

Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk pelaksana distribusi Raskin di tingkat Kelurahan.

a. Kedudukan

Pelaksana Program Distribusi Raskin di Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

b. Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin di Kelurahan mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HPB serta menyelesaikan administrasi.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud butir 4.b diatas, Pelaksana Distribusi Raskin di Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Satker di TD;
2. pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di TB;
3. penerimaan HPB Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Perum Bulog Sub Divre Surakarta atau menyetor langsung secara tunai kepada Satker Raskin;
4. penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu BAST dan Daftar Penjualan Beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
5. Memfasilitasi pelaksanaan Muskel guna menetapkan data RTS-PM.

5. Satker Raskin

a. Kedudukan

Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perum Bulog Sub Divre Surakarta.

b. Tugas

Satker Raskin mempunyai tugas untuk memeriksa, mengantar dan menyerahkan Raskin kepada Pelaksana Distribusi, menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang pembayaran HPB dan menyetorkan HPB Raskin kepada Bank koresponden yang ditunjuk atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud butir 5.b diatas, Satker Raskin mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) pengantaran dan penyerahan Raskin ke Pelaksana Distribusi di TD;
- 2) penggantian Raskin yang ditolak oleh RTS-PM karena tidak memenuhi standar kualitas;
- 3) penerimaan HPB Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke rekening HPB BULOG atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin;
- 4) penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu: DO, BAST, Model MBA-0 dan pembayaran HPB (tanda terima/ kuitansi dan bukti setor bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD;
- 5) pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain: realisasi jumlah distribusi beras; setoran HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kepala Perum Bulog Sub Divre secara periodik setiap bulan.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin 2014 mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2014. Khusus untuk Program Raskin, proses perencanaan dan penganggarnya secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

1. Perencanaan

1.1 Pagu Raskin

a. Penetapan Pagu

- 1) Penetapan pagu Raskin Nasional didasarkan pada data RTS hasil PPLS-11 BPS. Pagu Raskin untuk setiap provinsi ditetapkan oleh Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat.
 - 2) Penetapan Pagu Raskin untuk Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pagu Raskin Nasional.
 - 3) Penetapan Pagu Raskin untuk Kelurahan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan pagu Raskin Provinsi.
- b. Pagu Raskin di suatu wilayah baik di Kelurahan, Kota dan Provinsi yang tidak dapat didistribusikan, tidak dapat dialihkan ke wilayah lain.
- c. Apabila pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan 31 Desember 2014, maka sisa pagu tersebut tidak dapat disalurkan pada tahun 2015.
- d. Walikota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS hasil PPLS- 11 BPS melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

1.2 Penetapan RTS-PM

- a. RTS yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam PPLS- 11 BPS, sebagai RTS-PM di Kelurahan.
- b. Dalam rangka mengakomodir adanya dinamika RTS di tingkat Kelurahan, maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin Kelurahan perlu melakukan musyawarah kelurahan (Muskel) untuk menetapkan kebijakan lokal:
 - 1) Melakukan verifikasi nama RTS hasil PPLS 11 BPS yang sudah tidak layak atau pindah alamat keluar Kelurahan dapat diganti oleh rumah tangga miskin yang belum terdaftar dan dinilai layak, sedangkan untuk kepala RTS yang meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota rumah tangganya. Apabila RTS yang meninggal dunia merupakan rumah tangga tunggal (tidak memiliki anggota rumah tangga) maka dapat digantikan rumah tangga miskin yang belum terdaftar dan dinilai layak;
 - 2) Rumah Tangga miskin yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 1) di atas adalah prioritas kepada Rumah

Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya kurang layak huni, berpenghasilan lebih rendah dan tidak tetap;

- 3) Pelaksanaan Muskel dapat dilaksanakan sepanjang tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan;
- 4) Hasil Verifikasi Muskel dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai model DPM-1 yang ditetapkan oleh Lurah dan disahkan oleh Camat. Selanjutnya RTS-PM hasil verifikasi diberikan kartu Raskin sebagai identitas penerima Raskin;
- 5) Hasil verifikasi musyawarah Kelurahan (Muskel) dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai model DPM-1 yang ditetapkan oleh Lurah dan disahkan oleh Camat. Selanjutnya RTS-PM hasil verifikasi diberikan kartu Raskin atau dalam bentuk lain sebagai identitas penerima Raskin;
- 6) Rumah Tangga miskin yang dinilai layak oleh Pemerintah Provinsi dan Kota serta belum terdaftar sebagai RTS-PM hasil PPLS- 11, maka dapat diberikan Raskin daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- 7) perubahan jumlah RTS di setiap Kelurahan tidak diperbolehkan mengubah pagu wilayah setempat.

1.3 Penetapan TD

Lokasi TD bertempat di Kelurahan atau tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Daerah dan Kasubdivre Perum Bulog Surakarta.

1.4 Penetapan TB

Lokasi TB adalah tempat hasil kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan RTS-PM setempat.

2. Penganggaran

- a. Anggaran subsidi Raskin merupakan anggaran yang disediakan dalam DIPA APBN.
- b. Biaya operasional Raskin dari gudang BULOG sampai dengan TD menjadi tanggung jawab Perum BULOG.
- c. Biaya operasional Raskin dari TD sampai ke RTS-PM menjadi tanggung jawab Walikota.
- d. Walikota berperan memberikan kontribusi untuk meningkatkan efektivitas dalam memperlancar penyaluran pelaksanaan Program Raskin.
- e. Biaya penyelenggaraan Program Raskin termasuk biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang dipergunakan untuk mendukung Tim Koordinasi Raskin Pusat dibiayai dari APBN dan/atau Perum BULOG.
- f. Kegiatan Tim Koordinasi Raskin Kota, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, Pelaksana Distribusi Raskin di Kelurahan dan Satker Raskin dibiayai dari APBD dan/atau Perum BULOG.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN

1. Penyediaan Beras

Perum BULOG berkewajiban menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan Inpres Perberasan yang berlaku.

2. Rencana Penyaluran

Tim Koordinasi Raskin Kota menyusun waktu rencana distribusi yang meliputi: jumlah dan jadwal pendistribusian untuk mengatasi kendala geografis; infrastruktur dan sasaran transportasi; perkembangan harga; dan kebutuhan beras RTS-PM. Penyediaan beras di setiap gudang Perum BULOG disesuaikan dengan rencana distribusi Raskin di wilayah kerjanya, sehingga kelancaran proses penyaluran Raskin dapat terjamin.

3. Pola Penyaluran Raskin

Penyaluran Raskin dapat dilakukan secara :

- a. Reguler melalui kelompok kerja (Pokja)
- b. Kelompok Masyarakat (Pokmas)

4. Pendistribusian

Pendistribusian beras dari gudang Bulog ke TD di Kelurahan atau tempat lain yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Sub Divre Perum Bulog Surakarta sebagai berikut :

- a. Walikota menerbitkan SPA kepada Kasubdivre Perum Bulog Surakarta berdasarkan pagu Raskin dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Kelurahan;
- b. Berdasarkan SPA, Kepala Perum Bulog Sub Drive Surakarta menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Kelurahan kepada Satker; Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum BULOG dan menyerahkannya kepada Pelaksana Distribusi di TD;
- c. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi di Kelurahan melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin yang diserahkan oleh Satker di TD;
- d. Apabila terdapat Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas beras BULOG, maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi di Kelurahan harus menolak dan mengembalikannya kepada Satker Raskin untuk diganti dengan kualitas yang sesuai;
- e. Pelaksana Distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 Kg/ RTS / Bulan;
- f. Apabila di TD jumlah RTS melebihi data RTS-PM hasil PPLS- 11 BPS, maka Pokja Raskin tidak diperkenankan untuk membagi Raskin kepada rumah tangga miskin yang tidak terdaftar dalam DPM-1;
- g. Apabila distribusi Raskin kepada RTS-PM tidak dapat dilaksanakan di TD, maka Pemerintah Daerah harus mendistribusikan Raskin dari TD ke TB sampai ke RTS-PM;
- h. Apabila terdapat alokasi Raskin yang tidak terdistribusikan kepada RTS-PM, maka harus dikembalikan ke Perum BULOG untuk dikoreksi administrasi penyalurannya.

5. Pembayaran HPB

- a. Pembayaran HPB Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi dilakukan secara tunai yaitu Rp. 1.600/kg netto di Titik Distribusi.
- b. Uang HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung diserahkan kepada Satker Raskin atau disetor langsung ke rekening HPB BULOG melalui bank setempat oleh Pelaksana Distribusi Raskin.
- c. Atas pembayaran HPB Raskin tersebut, dibuatkan TT-HP Raskin rangkap 3 (tiga) oleh Satker Raskin. HPB Raskin yang disetor ke bank oleh Pelaksana Distribusi Raskin harus disertai bukti setor asli. TT-HP Raskin diberikan kepada Pelaksana Distribusi Raskin setelah dilakukan konfirmasi ke bank yang bersangkutan.
- d. Pelaksana Distribusi Raskin tidak diperkenankan menunda penyerahan HPB Raskin kepada Satker Raskin atau rekening HPB BULOG di bank.
- e. Apabila Pelaksana Distribusi Raskin melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tim Koordinasi Raskin Kota akan mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi Raskin dan melaporkan kepada penegak hukum dan untuk kelancaran distribusi selanjutnya, maka Lurah menunjuk pengganti Pelaksana Distribusi Raskin.
- f. Pemerintah Daerah dan Kelurahan harus membantu kelancaran pembayaran HPB Raskin, atau dapat memberikan dana talangan bagi RTS-PM yang tidak mampu membayar tunai.



BAB V PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

1. Pengendalian

a. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 (enam) tepat, yaitu:

- 1) tepat sasaran penerima manfaat adalah Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM hasil Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang terdaftar dalam DPM- 1;
- 2) tepat jumlah adalah jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 Kg/ RTS / bulan atau 180 Kg/ RT/ Tahun;
- 3) tepat harga adalah harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600/Kg netto di TD;
- 4) tepat waktu adalah waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM Raskin sesuai dengan rencana distribusi;
- 5) tepat administrasi adalah terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu;
- 6) tepat kualitas adalah terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras BULOG.

b. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Monitoring dan evaluasi Program Raskin bertujuan untuk mengetahui ketepatan realisasi pelaksanaan Program Raskin dan permasalahannya.
- 2) monitoring dan evaluasi di daerah dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Raskin Kota dan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- 3) waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan.
- 4) hasil monitoring dan evaluasi dibahas secara dalam Rapat Tim Koordinasi Raskin Kota dan Kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahan untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan program.
- 5) monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan, rapat koordinasi dan pelaporan.

c. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh BPKP, Kemenko Kesra bersama-sama dengan Ditjen PMD Kemendagri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaporan

- a. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin Kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan model Laporan Bulanan (LB);
- b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kota secara periodik setiap triwulan

sesuai model Laporan Tahunan-0 (LT-0).

- c. Tim Koordinasi Raskin Kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan sesuai model LT- 1.
- d. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2014 dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kota pada akhir tahun.
- e. Secara Internal Subdrive/Kasinlog melaporkan realisasi pelaksanaan penyaluran Raskin secara mingguan kepada Kadivre setiap hari Jumat dan akhir bulan sesuai model ML-1. Divre melaporkan realisasi distribusi Raskin di wilayahnya secara mingguan, setiap hari selasa kepada Kantor Pusat Perum BULOG sesuai model ML-2.
- f. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat setiap bulan.



BAB VI SOSIALISASI

Sosialisasi Program Raskin adalah kegiatan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan Program Raskin. Melalui sosialisasi Program Raskin, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program Raskin sehingga dapat mencapai target 6 (enam) tepat.

- a. Sosialisasi Program Raskin dapat dilakukan secara berjenjang dari Tim Koordinasi Raskin Kota sampai ke RTS-PM :
- b. Tim Koordinasi Raskin Kota melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan;
- c. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melakukan sosialisasi kepada Pelaksana Distribusi Raskin dan RTS PM.

Metode sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, cetak, elektronik dan media lainnya, serta pertemuan secara langsung kepada semua pemangku kepentingan secara berjenjang.

BAB VII
PENGADUAN MASYARAKAT

1. Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Kota yang dibentuk oleh Walikota dan dibawah koordinasi Dinas PMPK-UKM dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan.
2. Penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program Raskin dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai bidang tugasnya.
3. Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada sekretariat UPM Kota, UPM Kecamatan atau UPM Kelurahan.
4. Untuk merespon berbagai pengaduan/keluhan yang timbul dari masyarakat akibat terjadinya ketidakserasian dalam pelaksanaan Raskin baik yang berasal dari penerima Raskin secara langsung, masyarakat umum maupun media massa, dapat dialamatkan kepada:
 - a. Pemerintah Kota Surakarta/ Tim Koordinasi Raskin Kota
Cq. Bagian Perekonomian Setda Kota Surakarta
Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Surakarta
Telp. (0271) 642020, Fax. (0271) 666841.
 - b. Kantor Perum Bulog Sub Divre Surakarta. Jl. LU Adi Sucipto No. 17
Surakarta Telp. (0271) 716498, Fax. (0271) 710587.
 - c. Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kota.
5. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh masing-masing instansi pelaksana Program Raskin sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

BAB VIII
PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota Surakarta Tahun 2014 ini disusun untuk memberikan petunjuk bagi para pelaksana di lapangan sehingga mekanisme operasional sampai dengan pertanggungjawaban administrasi dan keuangannya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan dan sasaran.

WALIKOTA SURAKARTA, *f.*



FX.HADI RUDYATMO

